

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dari kegiatan Hidro Oseanografi meliputi:
 - a. Jasa Survei dan Pemetaan Dalam Rangka Survei Hidro Oseanografi;
 - b. Produk Hasil Survei dan Pemetaan;
 - c. Jasa Pelatihan Survei dan Pemetaan;
 - d. Jasa Penggunaan Peralatan Survei dan Pemetaan;
 - e. Jasa Penimbangan Peralatan Nautika; dan
 - f. Jasa Pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan permintaan pihak lain.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tidak termasuk biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, sewa wahana survei dan transportasi.

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya pengiriman terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan.
- (3) Biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, sewa wahana survei, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pengiriman terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 3

- (1) Atas permintaan pihak tertentu yang tidak bersifat komersial, terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak tertentu serta syarat dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk produk yang sama.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

ttd

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 140

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Jenis Jasa Survei dan Pemetaan dalam rangka Survei Hidro Oseanografi khusus untuk Survei *Global Positioning System* Geodetik untuk Survei Hidrografi, Survei Sipat Datar (*Levelling*), Survei Batimetri (*Singlebeam/Multibeam*) dilakukan dalam satu kesatuan dengan jenis Jasa Survei dan Pemetaan dalam rangka Survei Hidro Oseanografi lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah individu, kelompok kerja, badan usaha atau instansi pemerintah yang untuk kepentingannya meminta bantuan untuk melaksanakan survei dan pemetaan hidro oseanografi.

Permintaan bantuan pelaksanaan survei dan pemetaan hidro oseanografi dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan yang disetujui bersama dalam bentuk kontrak perjanjian kerjasama.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” adalah individu atau kelompok kerja dari instansi, lembaga atau badan milik pemerintah atau yang berkaitan dengan dunia kependidikan yang sedang melaksanakan penelitian atau kajian di bidang hidro oseanografi dan dibuktikan dengan surat resmi dan/atau dokumen pendukung lainnya, lembaga badan atau perguruan tinggi pemberi tugas.

Permintaan terhadap hasil survei dan pemetaan dengan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah) diajukan secara resmi sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5436

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. JASA SURVEI DAN PEMETAAN DALAM RANGKA SURVEI HIDRO OSEANOGRAFI		
1. Survei Pendahuluan untuk Survei Hidrografi	per paket	7.500.000,0 0
2. Inspeksi Survei Hidrografi	per paket	7.500.000,0 0
3. Survei <i>Global Positioning System</i> (GPS) Geodetik untuk Survei Hidrografi	per set pengamatan	3.750.000,0 0
4. Pengolahan Data Survei <i>Global Positioning System</i> (GPS) Geodetik untuk Survei Hidrografi	per paket	1.250.000,0 0
5. Survei Sipat Datar (<i>Levelling</i>)	per kilometer	3.500.000,0 0
6. Survei Oseanografi (15 hari data)	per paket per stasiun	16.500.000, 00
7. Pengolahan Data Oseanografi	per stasiun per bulan	2.750.000,0 0
8. Paket Survei Batimetri (<i>Singlebeam</i>)	per mil laut	190.000,00
9. Paket Survei Batimetri (<i>Multibeam</i>)	per mil laut	260.000,00
10. Paket Survei Investigasi Bawah Air	per mil laut	385.000,00
11. Paket Pembuatan Peta Laut	per nomor per paket	70.000.000, 00
II. PRODUK HASIL SURVEI DAN PEMETAAN		

1. Peta Laut Navigasi (hardcopy).	Per lembar	300.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2. Peta navigasi Elektronik/ <i>Electronic Navigational Chart (ENC)</i>	Per <i>cell</i>	200.000,00
3. Perpanjangan Lisensi Peta Navigasi Elektronik/ <i>Electronic Navigational Chart (ENC)</i>		
a. per 3 bulan	Per <i>cell</i>	50.000,00
b. per 6 bulan	Per <i>cell</i>	100.000,00
c. per 9 bulan	Per <i>cell</i>	150.000,00
4. Buku Nautis		
a. Buku Prediksi Pasang Surut Perairan Indonesia	per buku	105.000,00
b. Buku Prediksi Arus Pasang Surut Perairan Indonesia	per buku	95.000,00
c. Buku Almanak Nautika	per buku	130.000,00
d. Berita Pelaut Indonesia (BPI) per tahun (52 edisi dan 2 edisi petunjuk indeks)	per set	240.000,00
e. Katalog Peta Laut	per buku	180.000,00
f. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid I	per buku	240.000,00
g. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid II	per buku	240.000,00
h. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid III	per buku	205.000,00
i. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid IV	per buku	205.000,00
j. Daftar Ilmu Pelayaran	per buku	205.000,00
k. Daerah Ranjau Perairan Indonesia	per buku	120.000,00
l. Informasi Pelabuhan Indonesia	per buku	160.000,00
m. Daftar Suar Indonesia	per buku	205.000,00
n. Daftar Pelampung Indonesia	per buku	75.000,00
o. Sistem Pelampung A	per buku	75.000,00
p. Peta Cuaca Perairan Indonesia	per buku	480.000,00
q. Peta Arus Kawasan Indonesia Barat	per buku	480.000,00
r. Peta Arus Kawasan Indonesia Timur	per buku	480.000,00
s. Daftar Stasiun Radio Pantai	per buku	130.000,00
t. Daftar Nama Pulau-pulau Kepulauan Indonesia	per buku	205.000,00
u. Daftar Kerangka Kapal	per buku	160.000,00
v. Daftar Track dan jarak Antar Pelabuhan Indonesia	per buku	205.000,00

w. Buku Kabel dan Pipa Bawah Laut	per buku	205,000,00
x. Daftar Terbit Terbenam Matahari	per buku	160.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
III. JASA PELATIHAN SURVEI DAN PEMETAAN		
1. Surveyor Hidrografi Cat-A Standar IHO (5 bulan)	per orang	51.850.000,00
2. Survei Hidrografi Cat-B Standar IHO (6 bulan)	per orang	51.100.000,00
3. Survei Hidrografi Cat-C/Unclassified (6 bulan)	per orang	44.580.000,00
IV. JASA PENGGUNAAN PERALATAN SURVEI DAN PEMETAAN		
1. Global Positioning system Geodetik	Paket per hari	1.500.000,00
2. WWA DGPS	Per hari	2.000.000,00
3. Long Range DGPS	Paket per hari	1.500.000,00
4. Medium/Short Range DGPS	Per hari	1.300.000,00
5. Handheld GPS	Per hari	100.000,00
6. Hand global Positioning System (GPS)	Per hari	100.000,00
7. Singlebeam Echosounder Shallow/Medium Water	Per hari	600.000,00
8. Singlebeam Echosounder Deep Water	Per hari	800.000,00
9. Multibeam Echosounder Shallow Water	Per hari	12.500.000,00
10. Multibeam Echosounder Medium Water	Per hari	15.000.000,00
11. Side Scan Sonar	Per hari	3.500.000,00
12. Sub-bottom Profiler	Per hari	2.500.000,00
13. Proton Magnetometer	Per hari	400.000,00
14. Cesium Magnetometer	Per hari	800.000,00
15. Impeller Current Meter	Per hari	350.000,00
16. Acoustic Current Meter (Single Layer)	Per hari	400.000,00
17. Acoustic Current Meter (Profiller-Shallow)	Per hari	700.000,00
18. Acoustic Current Meter (Profiller-Medium)	Per hari	1.200.000,00
19. Conductivity Temperature and Depth-meter	Per hari	450.000,00
20. Analog Tide Gauge	Per hari	200.000,00
21. Tide and Wave Recorder (SBE)	Per hari	350.000,00
22. Automatic Weather Station (AWS)	Per hari	450.000,00
23. Automatic Weather Station (AWS)	Per hari	600.000,00
24. Sunshine Recorder	Per hari	100.000,00
25. Meteograph	Per hari	100.000,00
26. Bar/Ther/Hydrograph	Per hari	100.000,00

27. <i>Barometer Aneroid</i>	Per hari	100.000,00
28. <i>Automatic Data Logging</i>	Per hari	500.000,00
29. <i>Field Processing Software</i>	Per hari	500.000,00
30. <i>Total Station</i>	Per hari	450.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
31. <i>Theodolit TO;T2</i>	Per hari	150.000,00
32. <i>Analog Waterpass</i>	Per hari	150.000,00
33. <i>Digital Waterpass</i>	Per hari	200.000,00
34. <i>Botol NansenGrab</i>	Per hari	100.000,00
	Per hari	50.000,00
V. JASA PENIMBALAN PERALATAN NAUTIKA		
Penimbangan Kompas Magnet	Per unit	500.000,00